

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Jl. Siliwangi No.2, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45512 45512 0853 1491 5551



<http://lapaskuningan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Asimilasi Tindak Pidana Umum

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksanaan putusan pengadilan
2. Telah membayar lunas denda
3. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
4. Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana
5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi
6. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
7. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
8. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah, atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah- rendahnya lurah atau kepala desa
9. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah 991 Sakit Umum
10. Telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Jl. Siliwangi No.2, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45512 45512 0853 1491 5551



<http://lapaskuningan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN



1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan
4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan
5. Lapas melaksanakan SK Asimilasi. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor wilayah

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Jl. Siliwangi No.2, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45512 45512 0853 1491 5551



<http://lapaskuningan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Waktu Penyelesaian

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

43 Hari kerja

1. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;
2. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;
3. Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima;
4. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas;
5. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian asimilasi diterima dari Kepala Lapas;
6. Direktur Jenderal meminta rekomendasi dari instansi terkait (jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan rekomendasi), maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
7. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
8. Petugas Lapas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Asimilasi Kerja Sosial di Dalam dan di Luar Lapas

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Jl. Siliwangi No.2, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45512 45512 0853 1491 5551



<http://lapaskuningan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.